



## **SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEGIATAN PENAMBANGAN DI LUAR WILAYAH  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
311/PID.SUS/2019/PN.SGM)**

**OLEH  
ALDRIANTO MUNIR  
B11115371**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEGIATAN PENAMBANGAN DI LUAR WILAYAH  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
311/PID.SUS/2019/PN.SGM)**

**OLEH  
ALDRIANTO MUNIR  
B11115371**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

## PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN DI  
LUAR WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 311/PID.SUS/2019/PN.SGM)

Disusun dan Diajukan oleh:

**ALDRIANTO MUNIR**  
B111 15 371


Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Senin, 30 November 2020  
dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua


Sekretaris

  
**Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.**  
NIP. 19800710 200604 1 001

  
**Dr. Nur Azisa, SH., M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



  
**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 1999031 005

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Aldrianto Munir

Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 371

Peminatan : Hukum Pidana


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Pertambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha  
Pertambangan (WIUP)  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
311/PID.SUS/2019/PN.SGM)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 6 Oktober 2020

**Pembimbing Utama**



**Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.**  
NIP. 19800710 200604 1 001

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

**E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id**

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ALDRIANTO MUNIR  
N I M : B11115371  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Studi Kasus Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Sgm)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aldrianto Munir  
NIM : B11115371  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha  
Pertambangan (WIUP) (Studi Kasus Putusan  
Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Sgm)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi).  
Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan  
bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia  
mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang  
berlaku.

Makassar, 27 November 2020  
Yang Bersangkutan



(Aldrianto Munir)

v

## ABSTRAK

**ALDRIANTO MUNIR** (B11115371). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Studi Kasus Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Sgm)* (dibimbing oleh **Amir Ilyas** dan **Nur Azisa**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kualifikasi tindak pidana pertambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan; dan (2) penerapan hukum dalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) pada Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN. Sgm.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum untuk mengkaji isu hukum mengenai kualifikasi tindak pidana pertambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan, serta untuk mengkaji masalah mengenai penerapan hukum dalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) pada Putusan Nomor 311/Pid.Sus/ 2019/PN.Sgm. Selanjutnya, bahan-bahan hukum dan nonhukum dikaitkan dan dianalisis dengan isu hukum yang dikaji secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan ilmiah dari hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan berdasarkan Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Sgm diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (mengenai ketentuan pidana), selain itu juga diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Sgm menilai bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin pada Sungai Je'neberang Gowa dan perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan tuntutan hukuman 8 (delapan) bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana Penambangan Diluar WIUP, Tindak Pidana Penambangan di Gowa*

## ABSTRACT

**ALDRIANTO MUNIR** (B11115371). *Juridical Analysis of Mining Activities Outside the Mining License Area (WIUP) (Study Case of Court Judgement Number 311 / Pid.Sus / 2019 / PN.Sgm)* (Under the guidance of **Amir Ilyas** and **Nur Azisa**).

This study aims to determine (1) the qualifications of mining crimes outside the mining license area; and (2) the implementation of the law in criminal cases of mining activities outside the mining license area (WIUP) in Court Judgement Number 311 / Pid.Sus / 2019 / PN. Sgm.

This research is a normative legal research that uses primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials to examine legal issues regarding the qualifications of mining crimes outside the mining license area, as well as to examine problems regarding the implementation of law in criminal case of mining activities outside the mining license area (WIUP) in Court Judgement Number 311 / Pid.Sus / 2019 / PN.Sgm. Furthermore, legal and non-legal materials are linked and analyzed with legal issues that are studied qualitatively to obtain systematic and scientific conclusions from the research results.

The resultts showed that the qualification of mining crimes without a mining license based on Court Judgement Number 311 / Pid.Sus / 2019 / PN.Sgm is regulated in Article 158 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (regarding criminal provisions), in addition to that also regulated in Article 6 of Government Regulation Number 23 of 2010. The results of the study also show that the implementation of criminal law by the Public Prosecutor in the case of Court Judgement Number 311 / Pid.Sus / 2019 / PN.Sgm believes that the Defendant has been proven to have committed mining crimes without permission. at Je'neberang River in Gowa and the defendant's actions violated the provisions of Article 158 of Law No. 4 of 2009 with a demand for imprisonment of 8 (eight) months by the Public Prosecutor.

**Keywords:** *Mining Crime Outside WIUP, Mining Crime in Gowa*



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat yang diberikan kepada peneliti sehingga penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Studi Kasus Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Sgm)” dapat terselesaikan dengan baik.

Ketika memutuskan untuk mengajukan judul penelitian ini, peneliti sempat ragu dan pesimis karena khawatir akan kesulitan dalam mencari data dan mengajukan izin penelitian di perusahaan terkait. Namun, dukungan dari keluarga selalu menjadi motivasi bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini hingga akhir. Peneliti sangat berterima kasih kepada kedua orang tua peneliti Ahmad Marjusi dan Erniyati yang senantiasa berusaha dalam memprioritaskan pendidikan anak-anaknya. Di samping itu, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P. (Wakil Rektor Bidang Akademik), Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Infrastruktur), Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni), Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D. (Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan), dan Prof. Dr. Ir. Nasaruddin Salam, M.T. (Sekretaris Universitas Hasanuddin), atas segala dukungan fasilitas

yang disediakan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. (Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi), Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. (Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya), Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan), Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. (Ketua Gugus Penjaminan Mutu), Dr. Marwah, S.H., M.H. (Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu), atas fasilitas dan dukungan akademik yang disediakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan kebaikan hati memberikan petunjuk, arahan, saran dan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini dapat selesai dengan sangat baik. Semoga Tuhan mencatat amal baik sebagai amal yang tidak terputus, dan beliau beserta keluarga senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H., selaku penguji skripsi penulis yang senantiasa memberikan kritikan dan masukan yang membangun demi kemajuan pemahaman penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., selaku ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Kamaruddin, DM., STP. (Kepala Bagian Tata Usaha), Rini Anggraeni, S.Kom. (Kepala Sub-bagian Akademik), Ruth Eppi Lobo, S.Sos. (Kepala Sub-bagian Umum dan Perlengkapan), Bachtiar, S.T., M.Si. (Kepala Sub-bagian Keuangan dan Sumber Daya), Abdul Hakim, S.T. (Kepala Sub-bagian Kemahasiswaan), serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas dukungan dan pelayanan akademik yang terbaik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Orang tua yang telah membiayai seluruh perkuliahan saya.
8. Sahabat semasa kampus yang selalu membantu penulis dari awal kuliah hingga akhir Fakhrie Marjusi S.H.
9. Teman-teman seperjuangan penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin, Asni, Rafi, Lian, Mufti, Ahwal, Kevin dan teman-teman seangkatan Juris 2015.
10. Teman-teman magang di KBRI Bangkok 2018. Asel, Galuh, Trisna, Andini, Icha
11. Teman-teman KKN Bantaeng gel 99 Bonto Jaya Bantaeng 2018.

12. Sahabat dari SMP yang menjadi penyemangat Eka, Vesa, Uni, Ayu.

13. Teman-teman *Taekwondo Smansa*.

14. Teman-teman seperjuangan Samsul, Khiyar, Imam, Saldy.

Penulis teringat peribahasa tak ada gading yang tak retak begitu pula dengan hasil penelitian ini yang tak luput dari kekurangan, oleh karena itu penelitian ini terbuka untuk kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Makassar, 27 Oktober 2020

Aldrianto Munir

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	<b>xError! Bookmark not defined.</b>
BAB I PENDAHULUAN .....	8
A. Latar Belakang Masalah	8
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian.	15
F. Metode Penelitian.	12
BAB II KUALIFIKASI TINDAK PIDANA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DILUAR WILAYAH IZIN USAHA .....	24
A. Pengertian Hukum Pidana	24
B. Tindak Pidana	24
C. Pertambangan	33
D. Kualifikasi Tindak Pidana Izin Usaha Pertambangan Diluar Wilayah Izin Usaha	39
BAB III PENERAPAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEGIATAN PENAMBANGAN DILUAR WILAYAH IZIN USAHA	

PERTAMBANGAN (WIUP) PADA PUTUSAN NOMOR 311/PID.SUS/2019/PN.SGM .....	50
A. Teori Pidana 50	
<b>B. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana     Kegiatan Penambangan Diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan pada     Putusan Nomor: 311/Pid.Sus/2019/PN 56</b>	
BAB IV PENUTUP .....	104
A. Kesimpulan 104	
B. Saran 105	
DAFTAR PUSTAKA.....	105

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah.**

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian (tambang). Bahan galian yang terkandung tersebut berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan masih banyak lagi potensi-potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan negara ini.<sup>1</sup> Bahan galian merupakan mineral asli dalam bentuk aslinya yang dapat ditambang untuk keperluan manusia. Semua bahan tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pengambilan kekayaan alam yang terdapat dalam tubuh bumi telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba). Hal ini mencerminkan pentingnya setiap pengelolaan atau perusahaan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara. Penegasan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut memberikan wewenang kepada negara

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2011, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

untuk mengatur dan mengawasi tata cara pengelolaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Bahan tambang sebagai kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan memiliki jumlah terbatas tentu saja memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Adanya nilai ekonomi yang tinggi tersebut menjadi faktor usaha bahan tambang ini menjadi sebuah industri baik oleh pemerintah maupun swasta. Keberadaan kegiatan tambang juga memiliki dampak negatif, dimana kegiatan pertambangan selalu identik dengan kerusakan lingkungan dan masalah lainnya. Pengerjaan yang tidak sesuai dengan standar operasional pertambangan, ketidakpedulian terhadap masalah lingkungan disekitarnya, masalah dengan masyarakat sekitar wilayah, dan izin kegiatan pertambangan merupakan permasalahan yang hadir dalam kegiatan pertambangan di suatu daerah.

Sebagai bentuk pembuatan instrumen hukum, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan dan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penambangan secara liar dirumuskan dalam Bab XXIII Pasal 158 sampai Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan pidana yang terdapat



dalam undang-undang ini banyak mengatur tentang izin, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pada Pasal 1 Ayat (7) UU Minerba, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dalam hal memberikan IUP merupakan kewenangan pemerintah, hal ini jelas dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP 23/2010) yang mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, banyak pertambangan yang dilakukan secara illegal yaitu tidak memperoleh izin dari pemerintah. Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Perusakan alam dan pencemaran lingkungan banyak terjadi akibat pertambangan illegal serta penambang yang tidak peduli atas kelestarian alam, maka negara banyak mengalami kerugian akibat penambang tidak membayar pajak. Izin berfungsi untuk mengatur operasi untuk mengurangi dampak negative terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, dan menghasilkan pendapatan untuk kegiatan pemerintah. Wilayah pertambangan dikategorikan dan ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Sebuah Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan untuk lokasi yang telah ditunjuk WIUPnya. Namun dalam

kasus berdasarkan Putusan pengadilan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sgm telah terjadi tindak pidana dimana penambangan dilakukan diluar IUPnya.

Terdakwa H. Sahapuddin pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar Pukul 17.20 wita bertempat di Sungai Je'neberang Dusun Pammanjengang Desa Bontokasssi Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa tambang pasir milik Akbar Kadir Dg Sibali yang bekerjasama dan dikelola oleh terdakwa melakukan pertambangan dengan mengeruk pasir diluar area tambang yang memiliki izin. Selanjutnya petugas Kepolisian Polsek Parangloe melakukan razia dan menemukan terdakwa berada di pertambangan keruk pasir tersebut dengan membawa mobil truk dan telah mengisi material Pasir dimobil terdakwa. Bentuk kerja sama terdakwa dengan pemilik tambang pasir mengenai usaha pertambangan tersebut yang mana terdakwa yang bertanggung jawab mengenai pengolahannya, terdakwa yang menyiapkan alat Excavator, karyawan serta mencari dan melayani pembeli. Sedangkan Akbar sebagai pemilik tambang pasir mendapat upah permobil dari material yang terdakwa jual dan terdakwa membayarnya perhari setiap kegiatan tambang tersebut berhenti pada hari yang sama.

Kegiatan Usaha tambang tersebut memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dengan Nomor: 58/I.03/PTSP/2018 tanggal 20

April 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi. Terdakwa mengaku pernah diperlihatkan Surat Izin tersebut bahkan Foto Copy dari Izin tersebut diberikan kepada terdakwa dan mulai dari awal terdakwa bekerja sama dengan Akbar. Terdakwa mengelolah tambang milik Akbar telah berjalan 4 (empat) tahun lebih dan hampir 5 (lima) tahun.

Adapun alasan terdakwa memindahkan alat erxcapator tersebut dari lokasi lama ke lokasi baru tersebut sebab dilokasi lama sudah habis materialnya sedangkan dilokasi yang baru masih memiliki banyak material karena belum pernah diambil. Namun Akbar sebagai pemilik tambang tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa mengenai batas-batas lokasi yang di izinkan untuk dikelolah sesuai dengan surat izin yang dimilikinya dan hanya mengatakan kepada terdakwa bahwa yang tidak boleh terdakwa kelolah adalah sekitar 300 (tiga) ratus meter dari Sempoket (Beton panahan lumpur) selebihnya itu boleh terdakwa kelolah. Terdakwa sendiri tidak pernah menanyakan dan juga tidak ada yang pernah memberitahukan kepada terdakwa mengenai batas-batas yang dapat dikelolah sesuai dengan Surat Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki.

Terdakwa memindahkan lokasi pengambilan material adalah keputusan terdakwa, dan terdakwa tidak pernah meminta Izin atau memberitahukan kepada pemilik Izin, namun Akbar sebagai pemilik izin tahu kalau terdakwa telah memindahkan dan mengambil material ditempat tersebut sebab Akbar selalu ada dilokasi dan juga mendapat hasil dari

pengambilan material ditempat tersebut. Akbar sebagai pemilik izin mengetahui hal tersebut oleh karena sempat melihat sewaktu alat Excaptor yang terdakwa pindahkan tersebut mengambil material dan Akbar juga tidak pernah menegurnya.

Terdakwa selaku pengelola dan Akbar selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan yang bertanggung jawab mengenai kegiatan pertambangan yang berada diluar dari lokasi sebagaimana Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh saudara Akbar. Terdakwa mengelolah diluar dari lokasi dari Surat Izin Usaha pertambangan (IUP) dan hal tersebut tidak dibenarkan sebab apabila kegiatan yang dilakukan diluar lokasi dari Surat izin yang dimiliki, berarti kegiatan pertambangan tersebut melanggar dan sama saja kegiatan pertambangan tersebut dilakukan tanpa izin. Hal tersebut tentu tidak diperbolehkan karena tidak masuk dalam lingkup Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diperbolehkan, artinya wilayah tersebut sama halnya tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi (IUP-OP), sehingga kegiatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan Pidana dan melanggar Pasal 158 UU Minerba. Berdasarkan hal di atas, maka penulis ingin mengkaji Putusan dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Studi Kasus Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sgm)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pertambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum dalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pada Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sgm?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pertambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pada Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sgm.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman tentang tindak pidana kegiatan penambangan diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pada Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sgm.
2. Sebagai bahan referensi terhadap penelitian selanjutnya dalam menyusun karya ilmiah khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kegiatan penambangan diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pada Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sgm.

## **E. Keaslian Penelitian.**

Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sgm belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini didapatkan dari hasil penelusuran kepustakaan di Perpustakaan Universitas Hasanuddin, terkhususnya Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Peneliti juga melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari *Google* dan *repository* perpustakaan dari perguruan tinggi lainnya, dan berdasarkan hasil penelusuran tersebut tidak ditemukan penelitian yang sama. Adapun kemiripan penelitian yang ditemukan di lingkungan Universitas Hasanuddin hanyalah kemiripan penelitian terhadap Penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan dengan objek penelitian yang berbeda dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Izin Usaha Pertambangan (studi putusan Nomor 149.Pid.Sus/2017/PN.Tka) yang disusun oleh Jumiati pada tahun 2019.

Fokus dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana tanpa izin usaha pertambangan dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Tka. Hasil dari penelitian tersebut yaitu

pertama kualifikasi tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan dengan mengaitkan kasus yang diteliti maka menggunakan Pasal 158 karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut. Kedua pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.Tka, mempertimbangkan faktor dalam persidangan seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat bukti yang ada. Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga mampu memberikan efek jera.

Dengan demikian bahwa penelitian yang telah ada memiliki putusan yang berbeda yaitu Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.Tka sedangkan penelitian ini dilakukan berdasarkan pada Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Sgm.

2. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan Di Kolaka yang disusun oleh Achmad Fauzi pada tahun 2015.

Fokus penelitian tersebut untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan Nomor Putusan 62/Pid.B/2014/PN.Kolaka dan juga untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan pidana materil tentang tindak pidana pertambangan tanpa izin pada Kawasan hutan di

Kolaka. Hasil-hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertama, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan dalam perkara 62/Pid.B/2014/PN.Kolaka. Hakim memilih dakwaan yang cocok dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan majelis hakim membuktikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Kedua Penerapan ketentuan pidana materil terhadap kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin pada Kawasan hutan di Kolaka sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang.

Kajian dalam penelitian tersebut berfokus pada penerapan hukum pidana materiil dalam putusan perkara pidana biasa yaitu tindak pidana Pertambangan tanpa izin pada Kawasan Hutan di Kolaka. Selain itu studi kasus putusan yang diteliti pada penelitian ini berbeda dengan studi kasus putusan yang ada pada skripsi ini.



3. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa yang disusun oleh Adjat Sudradjat pada Tahun 2014.

Fokus utama penelitian tersebut adalah untuk mengetahui faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di kabupaten Gowa dan Upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dan dinas terkait maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa. Dari hasil penelitian tersebut ada beberapa faktor yang diperoleh atas maraknya kejadian tindak pidana pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa yaitu faktor ekonomi yang mana pelaku ingin menghindari kewajiban yang telah ditentukan, sulitnya mendapatkan IUP, minimnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan lemahnya penegakan hukum. Selanjutnya Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dan dinas terkait mengenai penanggulangan kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa, meliputi upaya preventif: melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemasangan spanduk/pamflet akan bahaya pertambangan tanpa izin, melakukan pengawasan dan operasi rutin terhadap setiap kegiatan usaha pertambangan, sedangkan upaya represif, yaitu menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan

memproses secara hukum yang berlaku serta menyita alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan pertambangan tanpa izin.

Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian ini dari segi Pertambangan yang dilakukan tanpa disertai IUP. Namun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh Adjat Sudradjat yaitu pada rumusan masalah yang diteliti. Adjat Suradjat memfokuskan penelitiannya pada Faktor penyebab tindak pidana tanpa izin usaha pertambangan serta upaya penegak hukum dalam mengatasi kegiatan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan di kabupaten Gowa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis menyatakan bahwa penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan studi kasus Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Sgm adalah asli dan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah serta terbuka untuk kritik konstruktif.

## **F. Metode Penelitian.**

### **1. Tipe Penelitian.**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Adapun penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.<sup>2</sup> Sistem norma yang dimaksud adalah

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35

mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan dan Putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.<sup>3</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan dan telah melalui putusan pengadilan.

## 3. Bahan Hukum.

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum.

---

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan undang-undang dan Putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis, antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat tidak mengikat tetapi merupakan bahan-bahan data yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas, buku-buku, jurnal, makalah, laporan hasil penelitian, wawancara dengan narasumber, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan non-hukum, yaitu merupakan bahan-bahan yang bersifat non-hukum yang dapat menunjang dan

mengidentifikasi dan menganalisis fakta serta isu hukum secara akurat

#### 4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan isu hukum dan metode pendekatan yang digunakan maka proses pengumpulan bahan hukum meliputi:

##### 1. Proses pengumpulan bahan Hukum Primer

Pada proses ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan yang mampu mendukung penelitian.

##### 2. Proses pengumpulan bahan Hukum Sekunder

Pada proses ini yang harus dilakukan adalah penelusuran terhadap publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

##### 3. Proses pengumpulan bahan Non-Hukum

Pada proses ini yang dilakukan adalah pengumpulan segala sesuatu yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan isu.

## 5. Analisis Data

Analisis data, yaitu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menelaah, menjelaskan, dan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan objek yang dikaji guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

## BAB II KUALIFIKASI TINDAK PIDANA IZIN USAHA PERTAMBAHAN DILUAR WILAYAH IZIN USAHA

### A. Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *Strafrecht*. *Staf* berarti pidana, dan *recht* berarti Hukum. Hukum pidana merupakan Hukum yang memiliki sifat khusus yaitu dalam hal sanksinya. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.<sup>4</sup>

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana Hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan bahwa :<sup>5</sup>

“Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.

### B. Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* itu sendiri

---

<sup>4</sup> Wirdjono Projodikoro, 1989, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, hlm. 1.

<sup>5</sup> Sofjan Satrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV. Armico, hlm. 9.

dalam bahasa Indonesia berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de wekelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>6</sup>

Tindak Pidana dalam kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP) dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang Hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu Hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa Hukum pidana<sup>7</sup>

Adapun beberapa pendapat para ahli yang memberikan pengertian terhadap tindak pidana dan menjadi doktrin untuk pemahaman terkait tindak pidana sekarang ini, antara lain:

- a. **Simons**, merumuskan *Strafbaarfeit* adalah “suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.<sup>8</sup> Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari strafbaar feit tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

<sup>7</sup> Amir Ilyas, 2012, asas-asas Hukum pidana memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan, Rangkan Education, Yogyakarta, hlm.18.

<sup>8</sup> Moeljatno, 2005, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 20.

<sup>9</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Op.Cit., hlm. 98.



- b. **E. Utrecht** menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).<sup>10</sup>
- c. **Van Hamel** dalam buku Satochid Kartanegara menyatakan bahwa :  
”*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>11</sup>
- d. **Pompe** merumuskan *Strafbaarfeit* itu secara teoritis sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. Dengan kata lain “*strafbaarfeit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>12</sup>
- e. **EY. Kanter dan SR. Sianturi** menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).<sup>13</sup>
- f. **Erdianto Effendi** mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggungjawabkan yang mana perbuatan tersebut dilarang atau

---

<sup>10</sup> Moeljatno, 2005, Op.Cit., hlm. 20.

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 37.

<sup>12</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Op.Cit., hlm. 98.

<sup>13</sup> Insan Anshari Alaspary, Tindak Pidana Perpajakan, Artha Jasa Offset, Jakarta, 2012, hlm. 14.

diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.<sup>14</sup>

- g. **Moeljatno** menggunakan istilah perbuatan pidana untuk mendefinisikan suatu tindak pidana. Bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (sanksi) yang berupa pidana tertentu, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>15</sup>

Dari rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindakan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

### a. Unsur Subjektif

Menurut Lamintang (2014: 192) yang dimaksud dengan unsur unsur subjektif itu yaitu unsur-unsur yang melekat atau berhubungan pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;

---

<sup>14</sup> Loc.it.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Lamintang dan Theo Lamintang (2014: 192) menjelaskan bahwa yang dimaksud unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 28-34.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. Perihal pembedaan ini, akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab selanjutnya.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan aflopendedelicten. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga

*voordurendedelicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan Sumbernya dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (buku II dan buku III) sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.
- g. Dilihat dari subjeknya dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khususnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja.
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antar tindak pidana jasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Di lihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:
- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
  - 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
  - 3) Dalam bentuk ringan. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu dalam bentuk yang diperberat dan atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau Pasal 16 bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.
- j. Berdasarkan kepentingan umum yang dilindungi maka tindak pidana tidak terbatas macamnya sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab perbab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. berdasarkan ketentuan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum dalam kepentingan Negara, dibentuk

rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (bab XXII KUHP), penggelapan (bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k. Berdasarkan berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

### **C. Pertambangan**

#### **1. Pengertian Pertambangan**

Menurut UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa defenisi pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Defenisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu



kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.<sup>17</sup>

Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah:

“keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) setelahnya dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.<sup>18</sup>

Pertambangan Umum merupakan Pertambangan bahan galian diluar minyak dan gas bumi. Pertambangan Umum digolongkan menjadi lima golongan yaitu<sup>19</sup>:

- a) Pertambangan mineral Radioaktif.
- b) Pertambangan mineral Logam.
- c) Pertambangan mineral nonLogam.
- d) Pertambangan batu bara, gambut, dan bitumen padat.

---

<sup>17</sup> Tri Hayati, 2015, Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU NO.4 Tahun 2009, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Hlm 1.

<sup>18</sup> Salim HS, 2015, Hukum Pertambangan di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.8

<sup>19</sup> Op.Cit. Hlm. Hlm.10-11.

e) Pertambangan panas bumi ( Pasal 8 rancangan undang-undang tentang pertambangan umum).

## 2. Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Pertambangan.

Pada Dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya dua macam, yaitu bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdakwa dihukum dengan dua hukuman pokok sekaligus berupa pidana badan dan pidana denda. Sedangkan hukuman yang bersifat alternative hakim wajib memilih salah satu hukuman, yaitu pidana badan atau pidana kurungan. Dari macam-macam tindak pidana di bidang pertambangan di atas ternyata tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran, dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif.<sup>20</sup>

Pada Hukuman yang bersifat kumulatif dalam UU No.4 Tahun 2009 terdapat pada tindak pidana di bidang pertambangan yang merupakan delik kejahatan yaitu Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 Ayat (2), Pasal 161, Pasal 165. Sedangkan Hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada tindak pidana di bidang pertambangan yang merupakan delik pelanggaran yang diatur Pasal 160 Ayat(1) dan Pasal 162 UU NO. 4 Tahun 2009.<sup>21</sup>

Ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara (UU Pertambangan mineral dan batubara). Pasal 158 tentang Pertambangan mineral dan Batubara.

---

<sup>20</sup> Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 254.

<sup>21</sup> Op.Cit. Hlm. 255

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar Rupiah)”<sup>22</sup>

Adapun mengenai Sanksi administratif yang terdapat pada Pasal 151 UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

- 1) Menteri, Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR, atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 34, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), Atau Pasal 130 ayat (2).
- 2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa :
  - a) Peringatan tertulis;
  - b) Penghentian Sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
  - c) Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pertambangan

---

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin.

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)”.

2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu.

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah

diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan Pasal 159 UU pertambangan yang dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) .

3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak.

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15) Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi.

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil

tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat 2 tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 ayat 2 UU No. 4 tahun 2009 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00, (Sepuluh miliar rupiah). Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.

5. Tindak pidana pencucian barang tambang.

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau money laundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundering) dalam UU No.4 tahun 2009 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak

mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerjasama antara aparat kementerian pertambangan, pemerintah daerah setempat, dan kepolisian.

6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan.

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dll. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan. Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 162 UU No. 32 tahun 2009, di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00,-. Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyek tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis psiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya resiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.

7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00”. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

8. Tindak pidana yang pelakunya badan hukum.

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh menteri hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita Negara RI. Dalam badan hukum kegiataannya dilakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggungjawab adalah pengurusnya. Dalam tindak pidana dibidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 ayat 1 UU No.4 tahun 2009. Jika tindak



pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

#### **D. Kualifikasi Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan**

Pada Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), atau Izin usaha pertambangan Khusus (IUPR) dipidana dengan denda paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah)” yang unsur-unsur telah terpenuhi diantaranya “Unsur setiap orang”, “Unsur melakukan usaha pertambangan” tanpa IUP (izin usaha pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), dan telah terbukti melakukan kegiatan tersebut.

Berdasarkan Pasal 158 tersebut sebagai tahapan pelaksanaan pidana dijatuhkan oleh hakim, apabila diuraikan maka unsur-unsur delik pertambangan tanpa izin antara lain;<sup>23</sup>

1. Subjek tindak pidana: setiap orang:

---

<sup>23</sup> Ade Adhari, 2017, Kebijakan Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Di Indonesia, Vol.2 No.1, Oktober, Hlm.119.

2. Perbuatan yang dilarang: Melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) atau ayat (5):
3. Sanksi Pidana: Penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).

Izin Usaha Pertambangan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan:

“Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”.

Berdasarkan definisi diatas, terdapat 2 (dua) unsur yang paling penting pada IUP yaitu:

- a. Adanya Izin; dan
- b. Usaha Pertambangan.

Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan:

“Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.”

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang merupakan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk memberikan IUP. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan IUP diberikan kepada:

- a. Badan Usaha yang dapat berupa badan usaha Swasta, BUMN, atau BUMD
- b. Koperasi; dan
- c. Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia

Adapun perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yakni:<sup>24</sup>

- a. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau Ayat (5);
- b. Dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar menyampaikan keterangan palsu;
- c. Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1);
- d. Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;
- e. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, mineral dan batubara yang bukan dari pemegang

---

<sup>24</sup> Ade Adhari, R.B. Sularto, Budi Gutami, 2013, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 1, No. 2, Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>.

IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);

- f. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2);
- g. Mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangan.

Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan dengan tindak pidana melakukan pertambangan diluar wilayah izin usaha atau dengan kata lain tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut, maka penulis akan mengkualifikasikan tindakan pertambangan tanpa izin dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut :

Pasal 37

IUP diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/wali kota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 40 ayat (3)

“Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Pasal 48

IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada didalam satu wilayah kabupaten/kota
- b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada didalam wilayah kabupaten/kota yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan, dan pemurnian, serta pelabuhan berada didalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 67 ayat (1)

“bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.”

Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)

Ayat (1)

“IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.”

Ayat (5)

“Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak beminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.”

Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada bab XXIII mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam beberapa Pasal sebagai berikut:

#### Pasal 158

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dalam Pasal 158 dijelaskan mengenai kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin, baik IUP, IPR, maupun IUPK maka kegiatan pertambangan yang dilakukan ialah illegal dan perbuatannya merupakan tindak pidana.

#### Pasal 159

“Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dalam Pasal 159 dijelaskan bahwa perbuatan dengan sengaja memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, oleh karena pemalsuan surat dibidang pertambangan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dan dapat di pidana.

#### Pasal 160

- 1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- 2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi Produksi di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).

Dalam Pasal 160 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau melakukan kegiatan produksi tanpa memiliki izin Produksi yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka kegiatan tersebut merupakan perbuatan pidana.

#### Pasal 161

“Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).”

Dalam Pasal 161 dijelaskan bahwa setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,

penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin yang merupakan tindak pidana pencucian barang tambang.

#### Pasal 162

“Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 162 dijelaskan bahwa setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana.

#### Pasal 165

“setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangan diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 165 dijelaskan bahwa setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangan yang sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.



